



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, Tanggal Lahir 30 September 1966, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JULIA FAJRIATI, SH dan H. ZAINUDDIN MUSLIM, SH**, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor **ADVOKAT / PENGACARA JULIA FAJRIATI, SH & PARTNERS** di Jalan Kapuas V Nomor 18 Perum Tanjung Karang Permai Kota Mataram 83115 Telp / WA 0818672408, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/ SK.CT/JF/2023, tanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register nomor : 26SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon/Kuasa Hukum**";

melawan

TERMOHON, Tanggal Lahir 12 Juni 1970, Agama Islam, Pekerjaan - , Bertempat tinggal di Dusun Gili Meno Rt 01 Rw-, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukum dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukum dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 05 Januari 2024 dengan Nomor Register 36/Pdt.G/2024/PA.GM, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada Hari Ahad, Tanggal 14 Juni 1987 bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1407 H sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 417/24/X/2011 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, yang dimana sekarang telah mekar menjadi Kabupaten Lombok Utara yang di selenggarakan di Masjid Lingkungan tempat Tinggal Tergugat waktu itu di Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa pada saat di laksanakan Pernikahan, Penggugat berstatus Jejaka sedangkan Tergugat berstatus Perawan/Gadis dengan Wali Nikah Wali Mujbir yaitu Ayah Kandung Tergugat yang bernama **ABDUL JAFAR SIDDIK** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak dan dengan maskawin berupa Uang Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri di Rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Utara;
5. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- xxxxxxxx Lahir Tahun 1988

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 2



- xxxxxxxx Lahir Tahun 1991
- xxxxxxxx Lahir pada Tahun 1993

6. Bahwa sejak tahun 1989 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mentalak Tergugat dengan Talak Satu dan selang sebulan Kemudian Penggugat dengan Tergugat Rujuk Kembali Layaknya Suami Isteri;

7. Bahwa Penggugat beralasan Rujuk Kembali karena waktu itu Anak Penggugat dan Tergugat Masih kecil dan Penggugat Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bisa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

8. Bahwa selang 2 tahun setelah Rujuk Tergugat mengulangi kesalahannya kembali dengan sering melontarkan Kata kata Kasar kepada Penggugat, serta Tergugat tidak melaksanakan Kewajibannya sebagaimana isteri yang baik sesuai dengan Syariat Agama Islam;

9. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar rumah dan memiliki hubungan Khusus / selingkuh dengan Pria lain karena telah melanggar Syariat agama islam, hal mana banyak masyarakat di sekitar Rumah penggugat dan Tergugat mengetahui akan kejadian itu serta membenarkannya, serta atas kejadian tersebut dan akhirnya Tergugat di Usir dari Gili Air dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Gili Meno ;

10. Bahwa pada awal tahun 2015 Tergugat dan Penggugat Pisah Ranjang selama Tujuh (7) Bulan dan Tergugat sering menantang Penggugat untuk Bercerai dan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan Perlakuan Tergugat maka pada akhir tahun 2015 Penggugat telah Menjatuhkan Talaq Tiga (3) kepada Tergugat sesuai dengan keinginan Tergugat dan Penggugat mengiyakan serta Mentalaq Tiga (3) Tergugat;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 3



11. Bahwa pada akhir Tahun 2015 setelah perceraian terjadi Penggugat dan keluarga besar Penggugat mengantar pulang Tergugat atau menyerahkan Tergugat ke adik tergugat dan di terima langsung oleh adik Tergugat dan keluarga besar tergugat serta membenarkan kembali kalau Penggugat sudah menceraikan Tergugat di hadapan adik serta keluarga Tergugat;

12. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat di hadapan Sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Giri Menang melalui Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Talaq yang di telah di jatuhkan Penggugat / Pemohon(PEMOHON) terhadap Tergugat (TERMOHON);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan Izin kepada Pemohon / Penggugat (PEMOHON) untuk menjatuhkan talag terhadap Tergugat / Termohon Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Perkara ini dengan seadil-adilnya;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan dan Termohon secara in person hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Mesnawi, S.H. tanggal 23 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon/Kuasa Hukum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasa Hukum;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban apapun, sebab Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meski sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, tanggal 02-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 04 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

SAKSI 1, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Anak Tiri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di ruman Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 6



- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah menikah lagi dengan pasangan barunya;

2.-----

SAKSI 2, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di ruman Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015 dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah menikah lagi dengan pasangan barunya;

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukum di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan cerai terhadap Termohon dan mohon putusan;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Kuasa Hukum adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/SK.CT/JF/2023, tanggal 18 Desember 2023 telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, serta Kartu Advokat yang masih berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir didampingi Kuasanya dan Termohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya berdasarkan hasil laporan Mediator, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon/Kuasa Hukum tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2)

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan telah sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yakni bernama PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah menikah dengan wanita lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "*suami- isteri yang*

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah yang terdiri serta **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan diwakili para Hakim Anggota dengan dibantu **Sumianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Sumianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi Rp. 10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses Rp. 75.000,00
3. Panggilan Rp. 800.000,00

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi Putusan	Rp. 400.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Total	Rp1.355.000,00

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)